

**PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK MEREK
TERDAFTAR BERDASARKAN PENERAPAN SISTEM
PENDAFTAR PERTAMA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**MELIYATI FENAIS
21310030**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nam : Meliyati Fenais

Nim : 21310030

Alamat : Jln. Hati Tanu Binilaka, RT 018 RW 008, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, Agustus 2025

Penulis



Meliyati Fenais
21310030

The image shows a red rectangular meter stamp with the text 'METERA TEMPEL' and a serial number 'C5DAMX388818586'. A handwritten signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'Meliyati Fenais' and the ID number '21310030' are printed.

PENGESAHAN

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

Pembimbing I



Liven Erfelis/Rafael,SH.,M.Hum
NUPTK: 9943742643130080

Pembimbing II



Fransina Pattiruhu,SH.,M.Hum
NUPTK: 1860753654230102



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM
Adisucipto P.O.BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677
Email: admind@ukaw.ac.id/ukaw-kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA UJIAN

Pada hari ini Sabtu, 09 (sembilan) Agustus 2025 (dua ribu dua puluh lima), bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji :

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H.,M.Hum
Sekertaris : Liven E. Rafael, S.H.,M.Hum
Anggota : 1. Liven E. Rafael, S.H.,M.Hum
2. Fransina Pattiruhu,S.H.,M.Hum
3. Dr.Filmon M.Polin, S.H.,M.H

TANDA TANGAN

.....
.....
.....
.....
.....

Kupang, 09 Agustus 2025

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H.,M.Hum
NUPTK. 7862752653130072

MOTTO

SEBAB BAGI ALLAH TIDAK ADA YANG MUSTAHIL. (Lukas 1:37)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembakan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan segala rahmat, berkat, dan kekuatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Orang tuaku yang tersayang Bapak Adam Fenais dan Mama tersayang Afliana Futbo yang dengan segala suka dan duka mendoakan saya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.
3. Saudara-saudariku yang tercinta, Kakak Sipora Fenais, kakak Indri Weliana Fenais, adik Isai Fenais dan adik Reven Thomi Sakau, yang telah membantu penulisan saya baik berupa motivasi dan nasihat serta bantuan untuk menyelesaikan penulisan ini. sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.
4. Teman-teman seangkatan Tahun 2021 yang juga turut memberikan dukungan baik moril maupun materil, terimakasih atas kerjasamanya
5. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan.

Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT, selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Liven E. Rafael, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang sekaligus Dosen Penasehat Akademik dan juga Dosen Pembimbing 1.
4. Bapak Tontji Ch. Rafael, SH.,M.H selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
5. Bapak Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum selaku Dosen Penasihat Akademik Penulis Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
6. Dosen Pembimbing II Ibu Fransina Pattiruhu,SH.,M.Hum yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran-saran kepada penulis tentang materi dan turut menyempurnakan skripsi ini dari awal hingga akhir penulisan.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar dan membagikan ilmu kepada penulis semenjak menempuh studi di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
8. Bapak Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu administrasi selama perkuliahan.

Pada akhirnya penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan dan doa kepada penulis dalam meraih cita-cita dan masa depan, kiranya Tuhan Memberkati dan Menyertai kita semua.

Kupang, Juni 2025
Penulis

Meliyati Fenaïs
21310030

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBARAN PENGESAHAN.....	
BERITA ACARA	
MOTTO	
PERSEMBAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	14
1. Sifat Penelitian	14
2. Jenis Penelitian	22
3. Variabel Penelitian	14
4. Sumber Data	15
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
6. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Hak Kekayaan Intelektual	18
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	19

B. Merek	19
1. Pengertian Merek.....	19
2. Syarat dan Fungsi Merek	24
3. Jenis-jenis Merek.....	25
C. Pendaftaran Merek.....	26
1. Sistem Pendaftaran Merek.....	26
2. Permohonan Pendaftaran Merek.....	31
3. Prosedur Pendaftaran Merek	33
4. Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan Dan Yang Ditolak	38
5. Penghapusan Dan Pembatalan Merek Terdaftar	40
6. Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek	43
D. Proses Penyelesaian Perkara Perdata	45
1. Gugatan.....	45
2. Mediasi	46
3. Jawab-menjawab.....	47
4. Putusan Sela.....	48
5. Pembuktian dan Alat Bukti	48
6. Kesimpulan	52
7. Putusan.....	52
E. Putusan Hakim	52
1. Pengertian Putusan Hakim	52
2. Syarat-syarat Putusan	54
3. Jenis-jenis Putusan.....	57
4. Sistematika Putusan.....	62
F. Upaya Hukum.....	64
1. Pengertian Upaya Hukum.....	64
2. Jenis-jenis Upaya Hukum	65
BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	74
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	74
B. Analisis Hasil Penelitian.....	99
BAB IV PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Putusan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek.....	6
--	----------

ABSTRAK

Judul: Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Merek Terdaftar Berdasarkan Penerapan Sistem Pendaftar Pertama. Rumusan Masalah yang dikaji oleh Penulis adalah: Mengapa Pengadilan Niaga menolak gugatan pembatalan pendaftaran Merek Coco Arra sedangkan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pembatalan pendaftaran merek Coco Arra? Tujuan yang ingin Penulis kaji adalah Untuk mengetahui alasan Pengadilan Niaga menolak gugatan pembatalan pendaftaran merek Coco Arra dan alasan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pembatalan pendaftaran merek Coco Arra. Jenis penelitian adalah penelitian normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Sifat penelitian adalah sifat deskriptif yaitu penulis menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan alasan Hakim Pengadilan Niaga menolak gugatan penggugat seluruhnya sedangkan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Hakim Pengadilan Niaga menyatakan gugatan ditolak sedangkan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim tentang penyelesaian sengketa pembatalan pendaftaran merek.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: Alasan Pengadilan Niaga menolak gugatan pembatalan pendaftaran Merek Coco Arra karena pertimbangan Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan alasan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pembatalan pendaftaran Merek Coco Arra karena alasan pertimbangan Judex Facti telah salah menerapkan hukum. Saran dari penulis yaitu 1. Bagi masyarakat agar dalam melakukan pendaftaran Merek harus melakukan pengecekan terlebih dahulu melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual(DJKI) untuk menghindari adanya persamaan pada pokoknya dengan merek lain. 2. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual(DJKI) perlu meningkatkan kewaspadaan dan ketelitian dalam memeriksa permohonan pendaftaran merek, khususnya yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar.

Kata Kunci: Sengketa Merek, Putusan Hakim

ABSTRACT

Research: Dispute Resolution of Owner Trade mark Rights Based on the First Registration System. The Problem Formulation Research by the Author is: Why did the Commercial Court reject the lawsuit for cancellation of the Coco Arra Trade mark registration while the Supreme Court Judge granted the lawsuit cancellation of the Coco Arra Trade mark registration? The purpose of the Author's study is to find out the reasons why the Commercial Court rejected the lawsuit for cancellation of the Coco Arra Trademark registration and the reasons the Supreme Court Judge granted the lawsuit for cancellation of the Coco Arra Trademark registration. The nature of the research is descriptive, namely the author explains, describes and describes the reasons why the Commercial Court Judge rejected the plaintiff's lawsuit in its entirety while the Supreme Court Judge granted the plaintiff's lawsuit. The independent variable in this study is the reason the Commercial Court Judge declared the lawsuit rejected while the Supreme Court Judge granted the plaintiff's lawsuit. The dependent variable in this study is the Judge's Decision regarding the resolution of the trademark registration cancellation dispute.

Based on the research results and discussions presented, the author concludes as follows: The Commercial Court's reason for rejecting the lawsuit for cancellation of the Coco Arra Trademark registration was due to the Panel of Judges' consideration that the Plaintiff was unable or unsuccessful in proving the arguments of his lawsuit, while the Supreme Court Judge's reason for granting the lawsuit for cancellation of the Trademark registration was due to the *Judex Facti* consideration, that it had incorrectly applied the law. The author's suggestions are: 1. The public should first check the official website of the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) before registering a trademark to avoid any substantial similarities with other trademarks. 2. The Directorate General of Intellectual Property (DJKI) needs to increase vigilance and thoroughness in examining trademark registration applications, especially those that are substantially similar to registered trademarks.

Keywords: Trademark Dispute, Judge's Decision